

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan peraturan keuangan dengan baik dan akurat (Nasirwan et al., 2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah baik dan akurat tetapi juga menggambarkan kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat (Padang & Padang, 2023).

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 33 wilayah, yaitu 25 kabupaten dan 8 kota. Fenomena pada penelitian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021 hingga 2023, tergolong sangat rendah yang diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang tercantum pada lampiran A.2.1. Dalam hal ini, daerah yang memiliki kinerja di atas 25% hanya Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Sementara itu, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat menunjukkan kinerja keuangan terendah, dengan hanya 3% pada tahun 2021, menurun menjadi 2% pada tahun 2022, dan tetap stagnan pada tahun 2023. Setelah daerah Nias, daerah dengan kinerja terendah berikutnya adalah Gunung Sitoli, Padang Lawas

Utara, Padang Lawas, Pakpak Bharat, dan Labuhan Batu Utara. Sebaliknya, Kota Medan mencatat kinerja keuangan tertinggi, mencapai 64% pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 71% pada tahun 2022 serta 75% pada tahun 2023.

Rasio kemandirian keuangan daerah yang tidak mencapai 25% menunjukkan kemampuan daerah yang masih sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti mayoritas pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya menjadi sumber pendapatan utama dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan kegiatan daerahnya dan masih sangat bergantung pada bantuan pusat dan provinsi. Selain itu, beberapa daerah masih melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai tambahan sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.

Berdasarkan PP No.1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 2024, sumber pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pinjaman daerah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Pinjaman daerah ini diberikan dalam bentuk dana tunai yang harus dikembalikan sesuai dengan tenor dan suku bunga yang telah disepakati.

Sistem yang mengukur laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari standar akuntansi, sistem informasi, serta peraturan perundang-undangan yang saling mendukung untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui PP No. 71 Tahun 2010 menjadi pedoman dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan berbasis akrual, yang mencakup LRA dan laporan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan teknisnya, pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri dan diatur melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019 serta Permendagri No. 77 Tahun 2020. SIPD memfasilitasi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga mengacu pada berbagai regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, dibutuhkan proses analisis terhadap kinerja keuangan, yang meliputi identifikasi dan analisis berbagai faktor yang dapat dijadikan landasan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Pradana & Handayani, 2023).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pradana & Handayani, 2023). Dengan memiliki PAD yang cukup, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangannya untuk membiayai kegiatan dan programnya, sehingga mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Novita & Arza, 2024). PAD berperan sebagai sumber

pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan serta mewujudkan target-target pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulo et al. (2023) mengungkapkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti meningkatkan PAD cenderung diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Febriyanti (2022) dan Angelina et al. (2020) yang menegaskan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismayasari et al. (2024) dan Niswani et al. (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tidak hanya pendapatan asli daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) yang termasuk dalam transfer ke daerah juga berperan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. DBH merupakan bagian dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi serta memperkuat keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil (Maulina et al., 2021). DBH digunakan untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, dan proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya DBH, pemerintah daerah memiliki tambahan sumber daya keuangan untuk menjalankan program strategis, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian fiskal mereka dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Widowati et al., 2024).

Penelitian Desky et al. (2023) menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti kenaikan DBH dapat mendorong perbaikan kinerja keuangan daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian Widowati et al. (2024) yang menyatakan bahwa DBH tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini berfungsi untuk mendorong pemerataan kapasitas fiskal antar wilayah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi. Peningkatan DAU yang diterima umumnya berdampak positif terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, sehingga memperbaiki kinerja keuangannya (Maulina et al., 2021). DAU dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah, terutama dalam hal penyediaan layanan publik bagi masyarakat (Angelina et al., 2020).

Penelitian Angelina et al. (2020) mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya semakin besar DAU yang diterima, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Febriyanti (2022) dan Aslindar et al. (2022) yang juga menegaskan adanya pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian Widowati et al. (2024) dan Rohanda & Azhar (2023) menemukan hasil yang berbeda, yakni DAU tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Komponen dana perimbangan lain yang turut mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini

disalurkan untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur fisik serta mendukung program prioritas nasional (Desky et al., 2023). DAK berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dengan memberikan tambahan dana yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program sesuai prioritas nasional. Semakin besar DAK yang diterima, semakin optimal pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desky et al. (2023) menemukan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti semakin besar DAK yang diterima, semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Aslindar et al. (2022) dan Nurdyastuti et al. (2024) yang juga menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Febriyanti (2022) dan Pradana & Handayani (2023) menemukan hasil yang berbeda, yakni DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja ini berfungsi sebagai alat untuk mendukung penyediaan layanan publik, berupa pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, melampaui satu periode akuntansi (Maulina et al., 2021). Melalui alokasi belanja modal yang tepat, pemerintah dapat membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan negara. Digdowiseiso et al. (2022) mengungkapkan bahwa pengelolaan belanja modal secara efisien dan efektif dapat

memperluas peluang peningkatan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Angelina et al. (2020) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Desky et al. (2023) yang juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil yang berbeda disampaikan oleh Sulo et al. (2023) serta Maulina et al. (2021), yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang dapat digunakan pada tahun selanjutnya. SiLPA mencerminkan kelebihan anggaran yang belum digunakan atau tersisa setelah semua kewajiban pembiayaan daerah terpenuhi. Angka SiLPA dalam APBD harus menunjukkan angka nol yang berarti pembiayaan yang tersedia di suatu daerah dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran agar anggaran dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Fitriani & Syarif (2025) menemukan sisa lebih perhitungan anggran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah SiLPA tahun sebelumnya

maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Putri & Ratnawati (2023) dan Elmiza & Arza (2020), yakni SiLPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Sulo et al. (2023), yang berjudul *“The Effect of Regional Revenue, Balancing Fund, Capital Expenditure, and Fiscal Stress on North Toraja Regency Regional Government Financial Performance”*. Penelitian tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh. Pada penelitian ini, peneliti membagi variabel dana perimbangan menjadi tiga, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen, serta menambahkan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai variabel independen sebagai bentuk pembaruan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan signifikan lainnya terletak pada lokasi, sampel dan periode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2021–2023, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada Kabupaten Toraja Utara pada periode 2009–2021.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021–2023 tergolong sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata rasio kemandirian keuangan yang berada di bawah 25% dengan pola hubungan instruktif.
2. Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 belum mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya.
3. Mayoritas pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai sumber pembiayaan utama.
4. Beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023 masih melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai tambahan sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh, sementara yang lain menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian supaya memperoleh hasil penelitian yang terfokus pada isu utama. Fokus penelitian ini yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang sudah dijabarkan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
2. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
5. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?
6. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?

7. Apakah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah maka diuraikanlah secara rinci tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023
3. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023
4. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023
5. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023
6. Untuk menganalisis pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023
7. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan

anggaran secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk dipelajari pada perkembangan teori terkait akuntansi sektor publik terutama dalam memahami pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dijadikan pedoman dalam studi akuntansi sektor publik yang berguna untuk riset mendatang mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi pihak pemerintah daerah untuk menentukan efisiensi dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.